AKIBAT HUKUM DARI PERJANJIAN KREDIT BANK YANG TIDAK DILEGALISASI OLEH NOTARIS

Oleh: Komang Rahayu Nitasari Suhirman

Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

This paper discusses about the legal consequences of a bank credit agreement is not notarized. The background of the appointment of this problem is in practice bank credit agreement is not notarized because of cost efficiency, giving rise to a legal issue when there is a credit crunch. On this basis the authors raise concerns regarding the legal effect of the credit agreement is not notarized. The purpose of this paper to determine the legal consequences of a bank credit agreement is not notarized. This paper uses a method using a normative juridical approach to legislation and sources of data used are secondary data, which consists of primary legal materials and secondary law. The conclusion that can be drawn in this discussion is the legal effect of bank credit agreement is not notarized resulted in an agreement under such an agreement in hand. Deed under the hand has a very real weakness is in terms of proof deed under the hand must be accompanied by means of other evidence it is not a perfect evidence.

Keywords: Legal Consequences, Bank Credit Agreement, Legalized, Notary

Abstrak

Penulisan karya ilmiah ini mambahas tentang akibat hukum dari perjanjian kredit bank yang tidak dilegalisasi oleh notaris. Latar belakang diangkatnya permasalahan ini adalah dalam pratek perjanjian kredit bank tidak dilegalisasi oleh notaris dikarenakan efisiensi biaya sehingga menimbulkan suatu permasalahan hukum ketika terjadi suatu kredit macet. Atas dasar inilah penulis mengangkat permasalahan mengenai akibat hukum dari perjanjian kredit yang tidak dilegalisasi oleh notaris. Tujuan dari karya ilmiah ini untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian kredit bank yang tidak dilegalisasi oleh notaris. Karya ilmiah ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sumber data yang digunakan merupakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Kesimpulan yang bisa ditarik dalam pembahasan ini yaitu akibat hukum dari perjanjian kredit bank yang tidak dilegalisasi oleh notaris mengakibatkan suatu perjanjian tersebut menjadi perjanjian di bawah tangan. Akta di bawah tangan mempunyai kelemahan yang sangat nyata yaitu dalam hal pembuktian akta di bawah tangan harus di dampingi dengan alat pembuktian lain karena bukan merupakan alat bukti yang sempurna.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Perjanjian Kredit Bank, Legalisasi, Notaris

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan, mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian nasional. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*), dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*), sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya, yaitu sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*)¹. Berkaitan dengan hal tersebut, pihak bank dapat memberikan pinjaman kepada debitur melalui perjanjian kredit oleh bank dalam hubungannya berdasarkan pada perjanjian (hubungan kontraktual) yang berbentuk pinjammeminjam. ² Berkaitan dengan hal tersebut peranan Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di Pengadilan.

Dalam praktek perbankan, perjanjian kredit dibuat dengan menggunakan akta di bawah tangan dan akta notariil ini lebih disebabkan adanya tuntutan efisiensi dan biaya dalam pelayanan, khususnya dalam perjanjian kredit perbankan. Namun dalam prakteknya, ada kalanya perjanjian kredit bank tidak dilegalisasi oleh notaris karena efisiensi biaya sehingga menimbulkan suatu permasalahan hukum ketika terjadi suatu kredit macet.

1.2 Tujuan

Tujuan dari dibuatnya jurnal ilmiah ini yaitu untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian kredit bank yang tidak dilegalisasi oleh notaris.

¹ Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 77.

² I Wayan Erik Pratama Putra, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Ni Putu Purwanti, 2016 "Implementasi Perjanjian Kredit Yang Dibuat Secara Di Bawah Tangan Pada Bpr Di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung", *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 04, Juli 2016, Hal. 2, ojs.unud.ac.id, URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/21828/14454, diakses tanggal 4 November 2016, jam 11.35 WITA.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Metode yang dipergunakan untuk penyusunan jurnal ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis normatif karena penelitian ini didasarkan pada peraturan perundangundangan. Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka sumber data yang digunakan merupakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

2.2 Hasil Dan Pembahasan

2.2.1 Akibat Hukum Dari Perjanjian Kredit Bank Yang Tidak Dilegalisasi Oleh Notaris

Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat KUHPerdata yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal, sedangkan akibat dari perjanjian disebutkan pada Pasal 1338 KUHPerdata yaitu "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Perjanjian kredit bank dapat berbentuk akta otentik dan akta di bawah tangan. Dalam Pasal 1868 KUHPerdata, dinyatakan bahwa satu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentuan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya.³

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum juga menjadi akta di bawah tangan, jika pejabat itu tidak berwenang untuk membuat akta itu dan jika terdapat cacat dalam bentuk akta itu, sebagaimana disebut dalam Pasal 1868 KUHPerdata tersebut

³ I Made Erwan Kemara, A.A.Gede Agung Dharma Kusuma, I Ketut Westra, 2013 "Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 9, September 2013, Hal. 3, ojs.unud.ac.id, URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6693/5102, diakses tanggal 4 November 2016, jam 12.00 WITA.

diatas. Mengenai akta di bawah tangan diatur dalam *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBG) dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 305 dan dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 1874 sampai dengan Pasal 1880, dan dalam *Staatsblad* 1867 Nomor 29.

Dalam penandatanganan akta perjanjian kredit, saksi turut serta membubuhkan tandatangannya. Akan tetapi, walaupun perjanjian dibuat di bawah tangan, perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat menurut hukum apabila terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian yang tertuang daam Pasal 1320 KUHPerdata. Perbedaannya adalah perjanjian tersebut tidak dipandang sebagai alat pembuktian yang sempurna dibandingkan dengan akta otentik. Bila dikatakan otentik, maka hakim harus menerima dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta tersebut sungguh-sungguh telah terjadi sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.⁴

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, notaris berwenang membuat akta otentik mengenai perjanjian yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Legalisasi merupakan pengesahan akta dibawah tangan yang dibacakan oleh Notaris dan ditanda tangani oleh penghadap di muka Notaris pada waktu itu juga untuk menjamin kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan.⁵

Peran notaris dalam sistem pemberian kredit yang dilakukan oleh para pihak adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian kredit. Pilihan terhadap jenis akta yang digunakan akan berakibat pada

⁴ Soebekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 28, Intermasa, Jakarta, Hal. 179.

⁵ Made Aga Septian Prawira, A.A. Istri Ari Atu Dewi, 2013 "Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Notaris Denpasar", *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 05, Juli 2013, Hal. 3, ojs.unud.ac.id, URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6204/4696, diakses tanggal 4 November 2016, jam 14.00 WITA.

kekuatan pembuktian perjanjian kredit saat terjadi gugatan yang berujung di pengadilan. Jenis perjanjian kredit dan kekuatan pembuktiannya, terdiri dari :

- a. Perjanjian kredit dibuat dibawah tangan, kekuatan pembuktiannya hanya sebatas kepada bukti petunjuk yang harus didukung oleh bukti lain, yang dapat berupa surat permohonan, form penilaian agunan yang ditandatangani debitur, form kunjungan yang telah ditandatangani debitur, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kredit yang diperoleh oleh debitur.
- b. Perjanjian kredit yang di *waarmeking* oleh notaris kekuatan pembuktiannya hanya pada tanggal penandatangannya, yang menunjukkan bahwa memang benar tanggal yang tercantum.
- c. Perjanjian kredit yang dilegalisasi oleh Notaris kekuatan pembuktiannya pada kebenaran tanggal dan tandatangan yang tercantum, yang menunjukkan bahwa memang benar pada tanggal yang dimaksud telah tercantum tandatangan debitur.
- d. Perjanjian kredit yang dibuat dengan akta notarial, kekuatan pembuktiannya adalah sempurna, yang menunjukkan bahwa pada tanggal yang dimaksud telah dibuat perjanjian kredit dan telah disepakati oleh para pihak yang namanya tercantum.⁶

III. KESIMPULAN

Akibat hukum dari suatu perjanjian kredit yang tidak dibuat secara otentik ataupun tidak dilegalisasi oleh notaris mengakibatkan suatu perjanjian tersebut menjadi perjanjian di bawah tangan. Akta di bawah tangan mempunyai kelemahan yang sangat nyata yaitu dalam hal pembuktian akta di bawah tangan harus di dampingi dengan alat pembuktian lain karena bukan merupakan alat bukti yang sempurna.

5

 $^{^6}$ Achmad Ali dan Wiwie Herayani, 2012,
 Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, Kencana Media Group, Jakarta, Hal
. 57

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Achmad Ali dan Wiwie Herayani, 2012, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdat*a, Kencana Media Group, Jakarta.
- Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soebekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 28, Intermasa, Jakarta.

Jurnal:

- I Made Erwan Kemara, A.A.Gede Agung Dharma Kusuma, I Ketut Westra, 2013, "Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 9, September 2013, Hal. 3, ojs.unud.ac.id,URL:http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/669 3/5102, diakses tanggal 4 November 2016, jam 12.00 WITA.
- I Wayan Erik Pratama Putra, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Ni Putu Purwanti, 2016, "Implementasi Perjanjian Kredit Yang Dibuat Secara Di Bawah Tangan Pada Bpr Di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung", *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 04, Juli 2016, Hal. 2, ojs.unud.ac.id, URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/21828/14454, diakses tanggal 4 November 2016, jam 11.35 WITA.
- Made Aga Septian Prawira, A.A. Istri Ari Atu Dewi, 2013, "Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Notaris Denpasar", *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 05, Juli 2013, Hal. 3, ojs.unud.ac.id, URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6204/4696, diakses tanggal 4 November 2016, jam 14.00 WITA.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Soedharyo Soimin, 2014, Sinar Grafika, Jakarta.

Hukum Acara Perdata RBG/HIR, Saleh Wantjik, 1990, Ghalia Indonesia, Jakarta.